



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 321/PL.01.1-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

TATA CARA PENGAJUAN DAFTAR CALON ANGGOTA DPR,

DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 s/d Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Tata cara Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Tata cara Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tata cara Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENGAJUAN DAFTAR CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Tata cara Pengajuan Daftar calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung bulan Juli sampai dengan Oktober Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Tata cara Pengajuan Daftar calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan :
 - a. Fotocopy kartu tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1;
 - c. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah atas atau sederajat berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - b. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
 - d. Surat keterangan catatan kepolisian
 - e. Fotocopy kartu tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - f. Daftar Riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB2;
 - g. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil langsung paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Mengumumkan tatacara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik atau laman KPU;
3. Melakukan verifikasi kelengkapan dan absahan dokumen persyaratan bakal calon;
4. Menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara verifikasi hasil perbaikan (BA.HP beserta lampirannya);
5. Meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS;
7. Mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon;
8. Meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Menyusun Rancangan DCT Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau Daftar pengganti bakal calon;
10. Meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
11. Mengumumkan Presentase perwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
13. Mengumumkan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

14. Menyusun dan Penetapan Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
16. Menyusun Laporan akhir Tata cara Pengajuan Daftar calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN 076 Kode MAK 3364.043.051.521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 321/PL.01.1-Kpt/16/Prov/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA
CARA PENGAJUAN DAFTAR CALON
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
TATA CARA PENGAJUAN DAFTAR CALON ANGGOTA
DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- Pengarah : 1. H. Aspahani
2. Liza Lizuarni
- Penanggung Jawab : Abdullah
- Ketua : M. Rais
- Sekretaris : Muhammad Idrus
- Anggota : 1. Hj. Ferlyna Threesia
2. Akhmad Ferdian
3. H. Saliudin Ahsin
4. Muhammad Ridho
5. Herlis Miyannah
6. Dian Primayati
7. Rimbun Remulun
8. Anggie Uli Faradina
9. Ariani
10. Ahmad Faridl
11. Yusdeni Karmeli
12. Nanik
13. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI